



## Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021)

Sakirah

Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI DDI Pangkep

Email: [sakirah.wirhanuddin@gmail.com](mailto:sakirah.wirhanuddin@gmail.com)

***Abstract.** The matter of maintenance as the reason for this divorce is because the husband is unable to provide a living or the husband is actually able to provide a living but does not want to provide a living even though his wife lives in poverty. Living is the obligation of a husband to give something to his wife, relatives and possessions as a basic need for them. The law of maintenance is obligatory which is the wife's right to her husband as a result of a valid marriage contract. If the husband does not address the problem of subsistence in the family, then what will arise is a problem that cannot be resolved, it will have an impact on household harmony, and even lead to divorce.*

***Keywords:** Livelihood, Divorce, Liability*

**Abstrak.** Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau suami sebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal istrinya hidup serba kekurangan. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah dalam keluarga, maka yang akan timbul adalah permasalahan yang tidak dapat terselesaikan, maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga, bahkan menimbulkan terjadi perceraian.

**Kata kunci:** Nafkah, Perceraian, Kewajiban

### LATAR BELAKANG

Nafkah merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan berumah tangga. Dimana seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi baik saat istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, sampai meskipun istrinya mempunyai cacat fisik. Karena jika nafkah tidak diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya, maka suami bisa dikatakan lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami. Akan tetapi, Jika suami sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia telah menuntaskan masalah pertentangan dan perbedaan yang terjadi antara suami istri.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala

---

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 18, 2023

\* Sakirah, [sakirah.wirhanuddin@gmail.com](mailto:sakirah.wirhanuddin@gmail.com)

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimat pun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami. Kemudian ketentuan tersebut oleh Pasal 80-84 Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan kewajiban nafkah terhadap suami kepada istri dan tidak merincikan ukuran menafkahi istri oleh suami yang berbeda kalangan

Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Selain itu nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Salah satu masalah utama yang sering terjadi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua pasangan suami istri menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah lahiriah juga menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Perceraian**

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Dalam berbagai situasi rumah tangga sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memudharatkan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan satu jalan yang harus ditempuh, walaupun dengan perceraian akan berdampak buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam ikatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang perkawinan, perceraian terjadi apabila kedua belah pihak suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 (2) tentang perkawinan, yang mengatur bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Undang undang perkawinan tidak mengatur secara rinci cara cara perceraian tetapi hanya menyebutkan secara umum mengenai putus nya hubungan perkawinan ini, dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan sering terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.

Tata cara perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.<sup>1</sup>
4. Dalam menangani perkara perceraian hakim tidak serta merta memutuskan perceraian akan tetapi hakim juga mempertimbangkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim hanya bisa menjatuhkan memutuskan perceraian apabila perceraian tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Adapun alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 tentang perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
-

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang telah disebutkan diatas ditambah dua alasan lagi seperti yang termuat dalam Pasal 116 poin g dan h, sebagai berikut:

1. Poin (g) Suami melanggar taklik-talak;
2. Poin (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Nampaknya ta'lik talak telah melembaga dalam masyarakat Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Pada zaman seperti sekarang ini ta'lik talak telah dirumuskan oleh Departemen Agama dalam suatu dokumen yang seragam. Dalam formulir yang biasa dibaca oleh suami setelah anikah berlangsung, disebutkan bahwa suami menyetujui jatuhnya talak atas istrinya apabila :

1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya

Alasan ini merupakan syarat yang baku dan istri masih boleh untuk menabahkan persyaratan yang lain. Menurut perjanjian itu, apabila istri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Hakim Agama, disertai dengan dua orang saksi yang memperkuat kejadian tersebut. Maka dengan membayar 'iwadl (penganti) kepada suami Hakim Agama dapat menyatakan talak suami telah jatuh dan istri telah bercerai.

Dengan demikian ta'lik talak merupakan suatu talak yang berlaku karena tiga kejadian :

- a. Bahwa suami telah melanggar salah satu persyaratan yang sudah dibakukan dalam perjanjian ta'lik talak atau persyaratan lain yang ditambahkan,
  - b. Bila istri tidak rela akan perbuatan suaminya,
  - c. Bila istri mengadukan halnya kepada Hakim Agama dengan kesaksian cukup atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujui.<sup>3</sup>
- a. Perceraian Wajib

Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain

bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.

#### b. Perceraian Sunah

Ternyata, perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunnahkan untuk seorang suami menceraikannya.

#### d. Perceraian Makruh

Jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa diselamatkan.

#### e. Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya.

#### f. Perceraian Haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

## **B. Nafkah**

### Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata Nafkah berasal dari bahasa Arab artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Bila seseorang dikatakan memberi Nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi lebih sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk

kepentingan orang lain. Namun apabila kata Nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

An-Nafaqaat adalah jama' dari kata an-Nafaqah, secara etimologi berarti uang, dirham, atau yang sejenisnya dari harta benda. Atau an-Nafaqah secara bahasa berarti: mengeluarkan atau menghabiskan harta

#### Dasar Hukum Nafkah

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Ijma
- d. Hukum Positif

#### Macam-Macam Nafkah

Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Jika besaran nafkah istri ditentukan berdasarkan kondisi suami istri secara bersama maka para fuqaha telah menentukan secara konkret batasan dan macam-macam nafkah bagi istri. Dalam hal ini, berbagai macam nafkah yang terpenting yang telah ditetapkan oleh para fuqaha antara lain:

1. Tempat tinggal istri
2. Makanan dan Minuman
3. Pakaian
4. Perlengkapan rias dan pembersih

#### **C. Kadar Nafkah**

Menurut M. Quraish Shihab persoalan kadar nafkah tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga ini kembali kepada kondisi masing masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an

dan Sunah dengan urf yang tentu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain .

Mengenai batasan nafkah wajib yang diberikan suami kepada istri tidak dijelaskan secara pasti. Yang dijelaskan hanya sebatas kecukupan (kifayah) yang standarnya berbeda-beda bagi setiap orang, sesuai dengan kebiasaan, keadaan dan waktunya masing-masing yang bisa berubah sesuai kondisi yang dialami oleh suami istri.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara mencari data secara langsung ke lokasi penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, jelas dan mendapat hasil data yang jelas mengenai objek yang diteliti.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene yang beralamat di Jl. Poros Makassar Pare-Pare, Mattampa, Kec. Bungoro Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode empiris (Normatif sosiologis) dimana penelitian ini didasarkan pada suatu ketentuan hukum dalam suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Dan dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis suatu permasalahan mengenai perkara perceraian mengenai nafkah lahir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan Alasan Nafkah**

#### **1. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Pangkajene**

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, bahwa di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2021 terdapat 495 putusan perceraian. Tetapi disini penyusun hanya membahas tiga putusan mengenai Faktor Nafkah. Dari ketiga perkara tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Putusan Nomor : 471/Pdt.G/2021/PA.Pkj**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pangkajene, 25 Maret 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.004 RW.002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

xxxx xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pangkajene, 25 Februari 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Kampung Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0471/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 21 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/037/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
3. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Laki-laki, 12 November 2019, umur 2 tahun;\
4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

## 5.2 Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

kepada Penggugat;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
3. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada

Penggugat, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetujui dalil syar'i yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Majelis

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Marwiah, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

#### P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Analisis Pertimbangan Hakim

Hakim mengabulkan perceraian karena nafkah selain berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam hakim juga mempertimbangkan apabila perceraian tersebut diputuskan akan membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan baik bagi pihak suami maupun istri tetapi sebaliknya apabila rumah tangga tersebut dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan. Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya menggunakan alasan nafkah sebagai alasan pokok tetapi juga menggunakan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, bahkan penganiayaan yang dilakukan suami yang menyebabkan antara suami istri pisah rumah. Selain itu untuk memperkuat hakim dalam memutuskan perkara hakim menilai pada duduk perkara, bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang membenarkan kejadian. Sehingga gugatan perceraian tersebut dikabulkan

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974, Mahkamah Agung memberikan himbauan dan permintaan kepada para hakim (baik di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama) tentang kesesuaian putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan yang tepat, hal tersebut yang diingatkan dengan adanya undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 23 ayat (1), sebab menurut Mahkamah

Agung dengan tidak ada atau kurang memberikan pertimbangan serta alasan tepat, hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan

Pada pembahasan sebelumnya penyusun telah menguraikan tentang perkara nafkah sebagai alasan perceraian dan didalamnya dimuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara nafkah sebagai alasan perceraian .

1) Putusan nomor 0471/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Pada putusan nomor 0471/Pdt.G/2021/PA.Pkj dapat diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karna terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Berdasarkan keterangan yang di sampaikan para saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan anaknya. Dalam perkara tersebut hakim Pengadilan Agama Pangkajene memutuskan perceraian menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 116 huruf f.<sup>4</sup> Menurut penyusun sangat tepat, karena setelah diteliti duduk perkara yang ditambah lagi adanya bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang telah membenarkan kejadian tersebut yakni memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

2) Putusan Nomor 0488/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Dalam putusan nomor 0488/Pdt.G/2021/PA.Pkj. hakim Pengadilan Agama Pangkajene Memutuskan perceraian dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) Jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).<sup>5</sup> Bahwa suami istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun salah satu penyebab perceraian tersebut dikarenakan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena penggugat jarang memberikan nafkah kepada tergugat.

3) Putusan nomor 0534/Pdt.G/2021/PA.Pkj.

Hakim pengadilan agama pangkajene mengabulkan permohonan penggugat dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f),<sup>6</sup> yakni antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun penyebab pertengkaran tersebut tergugat jarang memberikan nafkah terhadap penggugat serta tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap penggugat. Menurut penyusun lebih tepat lagi jika perkara tersebut didasarkan pada PP No. 9 Tahun 1974 pasal 19 (d) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f). Yakni salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Berdasarkan dalil penggugat dan saksi mengatakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan memukul penggugat dibagian leher sampai merah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Nafkah dalam penelitian ini didasarkan pada faktor ekonomi, penghasilan suami kecil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan berumah tangga seperti tingkat kebutuhan yang semakin meningkat, harga semua kebutuhan pokok semakin mahal sementara penghasilan suami kecil. Suami mampu memberikan nafkah namun melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anaknya. Selain itu tingkat kesadaran suami akan arti pentingnya nafkah sangat minim, antara suami dan istri tidak saling memahami satu sama lain.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara nafkah sebagai alasan perceraian dikembalikan pada akibatnya. Bahwa tidak adanya nafkah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hakim Pengadilan Agama Pangkajene memutuskan perkara perceraian mengembalikan pada pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan jo. Pasal 19 huruf PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI yang menjelaskan bahwa antara suami isteri terus menerus berselisih dan terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

---

## B. Implikasi Penelitian

yang dapat penyusun kemukakan sehubungan dengan analisis yang penyusun lakukan terhadap nafkah sebagai alasan perceraian adalah :

### 1. Pengadilan Agama

Perlu diberikan pemahaman atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembinaan keluarga sejahtera, serta memberikan pemahaman lain tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, serta sosialisasi undang-undang perkawinan pada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum, melalui pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Pengadilan Agama dan instansi terkait, dibawahnya (KUA), Departemen Agama. Dengan cara terjun ke desa-desa.

### 2. Suami-isteri

- a. Hendaknya sebelum melakukan pernikahan antara calon suami-isteri lebih dimantapkan dalam hal persiapan batin agar dalam pernikahan tercipta kehidupan yang harmonis antara suami isteri serta dapat bertahan seumur hidup.
- b. Ketika menghadapi persoalan dalam perkawinan, baik isteri maupun suami hendaklah tidak mudah mengambil keputusan dengan jalan perceraian.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2018
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Orami.co.id, *cerai dalam islam*. diakses dari <https://www.arami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam> (pada tanggal 30 juli 2022).